



**PUTUSAN**

Nomor 130 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIATIN;**  
Pangkat/NRP : Kopda/31020089880480;  
Jabatan : Ta Kipan C;  
Kesatuan : Yonif Raider 323/1 Kostrad;  
Tempat/tanggal lahir : Karawang/13 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad  
RT.003 RW.014 Kelurahan Purwaharja  
Kota Banjar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyon Infanteri Raider 323 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
2. Danbrig Infanteri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/24/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017;
3. Danbrig Infanteri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/27/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017;
4. Danbrig Infanteri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018



sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/31/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;

5. Danbrig Infanteri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/36/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
6. Danbrig Infantri Raider 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/40/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/67-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
8. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/73-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 25 November 2017;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/156/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/I/2018 tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 8 Desember 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
- Mohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:  
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;  
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
- Barang bukti berupa:  
1) Barang-barang : Nihil;  
2) Berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) rupiah dari saudara Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari saudara Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar foto kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik Yulia Nurcahyani alamat Perumahan Sirnagalih Kencana Blok B-8 RT.002 RW.007 Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Nomor rangka MHRDD1770GJ553513 Nomor mesin L12B31495491;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriatin, Kopda NRP 31020089880480, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : Nihil;

- 2) Berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) rupiah dari saudara Suparman alias Kusnun yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dari saudara Agus Ilhami yang ditandatangani oleh Kopda Supriatin pada tanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Honda Brio Satya Nopol Z 1696 LC tahun pembuatan 2016 atas nama pemilik Yulia Nurcahyani alamat Perum Sirnagalih Kencana Blok B-8 RT.002 RW.007 Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Nomor Rangka MHRDD1770J553513, Nomor Mesin L12B31495491;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 15-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018 tanggal 9 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Supriatin, Kopda NRP 31020089880480;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 8 Desember 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/181-K/PM.II-09/AD/III/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 21 Maret 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 21 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah mempertimbangkan pembuktian dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 372 KUHPidana, karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir 1 mengenai keabsahan surat dakwaan Oditur Militer dengan alasan tidak jelas, tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut merupakan materi eksepsi yang sudah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi dan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menyatakan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer tersebut baik formil maupun materil;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir 2, 3, 4, 5 dan 6 mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dipandang terlalu berat dan menghancurkan kehidupan keluarga Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu* perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan sudah lama dilakukan Terdakwa dan telah banyak kendaraan (lebih kurang 10 kendaraan roda empat) yang menjadi obyek perbuatan Terdakwa, sehingga sangat merugikan masyarakat dan dapat menurunkan citra kesatuan di mata masyarakat. Demikian pula sebelum perkara *in casu*, Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan perbuatan yang sama. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang sebagai prajurit TNI yang memiliki tabiat/perangai yang tidak baik karena berulang kali melakukan kejahatan, serta Terdakwa dipandang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya. Oleh karena

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, sehingga harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhannya pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPRIATIN, Kopda, NRP. 31020089880480** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum. TTD Hidayat Manao, S.H., M.H.	Ketua Majelis, TTD Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Panitera Pengganti, TTD Raja Mahmud, S.H., M.H.
--	---

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 130 K/MIL/2018*